



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 13 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG  
MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Bab V huruf T angka 1 huruf h, lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu pengaturan lebih lanjut tentang tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran dalam bentuk Peraturan Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja Yang Melampaui Tahun Anggaran.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2020 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang Tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2020 dan Akan dilanjutkan pada Tahun 2021 (Berita Negara Tahun 2020 nomor 1610);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Belanja yang melampaui Tahun Anggaran adalah pelaksanaan belanja dan pembayaran atas prestasi pekerjaan dari Pelaksana Pekerjaan yang tidak dapat dilakukan pada tahun anggaran sebelumnya.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran, meliputi Badan/Inspektorat/Rumah Sakit Umum Daerah/Dinas/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Kecamatan.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kota Surabaya.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPKm adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah.
13. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
14. Pelaksana Pekerjaan adalah pelaksana swakelola, penyedia, atau pihak yang ditunjuk melakukan pekerjaan pengadaan barang/jasa.

## **BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Tujuan diberlakukannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan atas ikatan perjanjian/perikatan lainnya dan pembayaran yang melampaui tahun anggaran.

### **Pasal 3**

- (1) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah mengatur penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran yang terjadi akibat :
  - a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% atau telah selesai seluruhnya pada tahun anggaran sebelumnya;

- b. keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau Pelaksana Pekerjaan termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan/pelaksanaan belanja atas ikatan perjanjian/perikatan lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh APBD.

### **BAB III**

#### **PENGANGGARAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN**

##### **Pasal 4**

- (1) Pelaksanaan penganggaran sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan :
- a. Kepala SKPD menyampaikan laporan pekerjaan yang mengalami keterlambatan pembayaran melampaui tahun anggaran kepada APIP untuk dilakukan reuiu.
  - b. APIP memberikan rekomendasi kepada Kepala SKPD.
  - c. Kepala SKPD melaporkan kepada TAPD terhadap hasil rekomendasi APIP terkait keterlambatan pembayaran pekerjaan.
  - d. Dalam hal pelaksanaan penganggaran menyebabkan perubahan APBD, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Perubahan APBD.
  - e. pembayaran atas kewajiban Pelaksana Pekerjaan dianggarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan serta kode rekening tahun anggaran sebelumnya. Apabila terdapat perbedaan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan dan/atau kode rekening dengan tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian berdasarkan nomenklatur pada tahun anggaran berjalan.
  - f. mengesahkan DPA SKPD atau DPPA SKPD dan SPD.
- (2) Pelaksanaan penganggaran sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan :

- a. Kepala SKPD meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian Pelaksana Pekerjaan dan/ atau pengguna barang dan jasa.
  - b. Walikota menetapkan keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan.
  - c. Kepala SKPD menyampaikan laporan selesainya pekerjaan yang melampaui tahun anggaran kepada APIP untuk dilakukan reuiu.
  - d. APIP memberikan rekomendasi kepada Kepala SKPD.
  - e. Kepala SKPD menyampaikan laporan kepada TAPD terhadap hasil rekomendasi APIP
  - f. Dalam hal pelaksanaan penganggaran menyebabkan perubahan APBD, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Perubahan APBD.
  - g. pembayaran atas kewajiban Pelaksana Pekerjaan dianggarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan serta kode rekening tahun anggaran sebelumnya. Apabila terdapat perbedaan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan dan/atau kode rekening dengan tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian berdasarkan nomenklatur pada tahun anggaran berjalan.
  - h. mengesahkan DPA SKPD atau DPPA SKPD dan SPD.
- (3) Pelaksanaan penganggaran sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan :
- a. Kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban pemerintah daerah sebagai dasar penganggaran dalam APBD.
  - b. Kepala SKPD menyampaikan laporan pekerjaan atas kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada APIP untuk dilakukan reuiu
  - c. APIP memberikan rekomendasi kepada Kepala SKPD.
  - d. Kepala SKPD menyampaikan laporan kepada TAPD terhadap hasil rekomendasi APIP.
  - e. Dalam hal pelaksanaan penganggaran menyebabkan perubahan APBD, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Perubahan APBD.

- f. pembayaran atas kewajiban Pelaksana Pekerjaan dianggarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan serta kode rekening tahun anggaran sebelumnya. Apabila terdapat perbedaan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan dan/atau kode rekening dengan tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian berdasarkan nomenklatur pada tahun anggaran berjalan.
- g. mengesahkan DPA SKPD atau DPPA SKPD dan SPD.

### **BAB III PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembayaran pekerjaan yang telah diselesaikan 100% atau telah selesai seluruhnya pada tahun anggaran sebelumnya**

##### **Pasal 5**

Pelaksanaan pembayaran pekerjaan dapat dilakukan apabila:

- a. Anggaran untuk pembayaran pekerjaan telah dialokasikan pada DPA SKPD atau DPPA SKPD;
- b. APIP telah memberikan rekomendasi terhadap keterlambatan pembayaran pekerjaan yang telah diselesaikan 100% atau telah selesai seluruhnya pada tahun anggaran sebelumnya, dan;
- c. SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran telah tersedia.

#### **Bagian Kedua**

#### **Penyelesaian Pekerjaan Dalam Rangka Perpanjangan Waktu Karena Keadaan Kahar**

##### **Pasal 6**

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PPKm atau Pelaksana Pekerjaan memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau keadaan yang merupakan keadaan kahar.
- (2) Pelaksana Pekerjaan menyatakan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan dan memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan (apabila ada), Kesanggupan Pelaksana Pekerjaan dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

- (3) PPKm melakukan perubahan kontrak terhadap jangka waktu penyelesaian pekerjaan, yang dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak karena keadaan kahar.
- (4) Apabila perpanjangan waktu karena keadaan kahar sebagaimana pada ayat (3) mengakibatkan waktu penyelesaian melampaui tahun anggaran, maka PPKm menyampaikan kepada Kepala SKPD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Pelaksana Pekerjaan menyampaikan surat pernyataan kesanggupan.
- (5) Perpanjangan waktu karena keadaan kahar, dimuat dalam adendum perpanjangan waktu yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan (jika ada).
- (6) Pelaksana Pekerjaan wajib memperpanjang masa jaminan pelaksanaan (apabila ada) sampai dengan masa perpanjangan waktu berakhir.
- (7) PPKm menandatangani adendum perpanjangan waktu setelah menerima jaminan pelaksanaan yang telah diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sebelum masa kontrak berakhir.
- (8) Apabila terdapat progres pekerjaan yang dapat dibayarkan di tahun anggaran berjalan dan SPD tersedia, maka pembayaran dilaksanakan di tahun anggaran berjalan.
- (9) Pelaksana Pekerjaan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak beserta perubahannya.
- (10) Dalam hal Pelaksana Pekerjaan telah menyelesaikan pekerjaan dan melebihi tahun anggaran, PPKm dan Pelaksana Pekerjaan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- (11) Dalam hal terdapat masa pemeliharaan atau garansi sebagaimana tercantum dalam kontrak, Pelaksana Pekerjaan menyampaikan jaminan pemeliharaan atau bank garansi kepada PPKm sebelum penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- (12) Kepala SKPD melaksanakan pembayaran untuk prestasi pekerjaan yang belum dibayarkan sesuai DPA SKPD atau DPPA SKPD dan SPD setelah mendapatkan rekomendasi dari APIP.

**Bagian Ketiga**  
**Pembayaran pekerjaan terhadap kewajiban Pemerintah Daerah**  
**sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**

**Pasal 7**

Pelaksanaan pembayaran pekerjaan dapat dilakukan apabila:

- a. Anggaran untuk pembayaran pekerjaan telah dialokasikan pada DPA SKPD atau DPPA SKPD;
- b. APIP telah memberikan rekomendasi, dan;
- c. SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran telah tersedia.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 31 Maret 2021

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**ERI CAHYADI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 31 Maret 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 13**

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**Ira Tursilowati, SH.MH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19691017 199303 2 006